

**NILAI-NILAI SOSIAL DALAM TRADISI PERKAWINAN ADAT DI DESA
SUKADANA KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Marina¹ Bagdawansyah Alqadri² Muh. Zubair³
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP Universitas
Mataram

[1marina04@gmail.com](mailto:marina04@gmail.com) [2bagda_alqadri@unram.ac.id](mailto:bagda_alqadri@unram.ac.id), [2zubairfkip8@gmail.com](mailto:zubairfkip8@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to describe the process of traditional marriage and identify the social values embedded within it among the Sasak Bayan community of Sukadana Village, Bayan District, North Lombok Regency. A qualitative ethnographic approach was employed, with data obtained through participatory observation, semi-structured interviews with customary leaders and community members, and documentation, then analyzed following the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing, with credibility ensured through source and technique triangulation. The findings show that traditional marriage in Sukadana Village unfolds through six interrelated stages, namely memulang, mejati, nyelabar, ajikrama, mengkawin/merosok, and tampah wirang, each governed by customary norms emphasizing mutual consent, deliberation, and reconciliation. Analysis based on Notonegoro's classification of social values reveals that the tradition contains material values (the use of customary goods, expenditure, and communal consumption), vital values (mutual cooperation, the role of customary leaders, and customary regulation), and religious values (the practice of religious rituals and communal belief). These findings indicate that the memulang tradition, often misread as an act of elopement, is in fact a structured customary mechanism built on agreement, social responsibility, and communal solidarity, so that its preservation requires deliberate documentation and cross-generational transmission of local wisdom.

Keywords: *social values, traditional marriage, Sasak Bayan, ethnography, local wisdom*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan perkawinan adat serta mengidentifikasi nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya pada masyarakat Sasak Bayan di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnografi. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat serta masyarakat, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat di Desa Sukadana dilaksanakan melalui enam tahapan yang saling berkaitan, yaitu memulang, mejati, nyelabar, ajikrama, mengkawin/merosok, dan tampah wirang, yang masing-masing diatur oleh norma adat yang menekankan kesepakatan, musyawarah, dan rekonsiliasi. Analisis berdasarkan klasifikasi nilai sosial Notonegoro menunjukkan bahwa tradisi ini mengandung nilai material (penggunaan barang adat, pengeluaran biaya, dan konsumsi bersama), nilai vital (gotong royong, peran tokoh adat, dan aturan adat), serta nilai religius (pelaksanaan ritual keagamaan dan kepercayaan masyarakat). Temuan ini menegaskan bahwa tradisi memulang, yang kerap disalahpahami sebagai tindakan penculikan, pada hakikatnya merupakan mekanisme adat yang terstruktur dan dibangun di atas kesepakatan, tanggung jawab sosial, serta solidaritas komunitas, sehingga pelestariannya memerlukan pendokumentasian sistematis dan pewarisan kearifan lokal lintas generasi.

Kata Kunci: nilai sosial, perkawinan adat Sasak Bayan, etnografi, kearifan lokal

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi. Keragaman tersebut tercermin dalam keberadaan berbagai suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang berkembang di setiap daerah. Budaya tidak hanya menjadi

identitas suatu masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Salah satu bentuk budaya yang masih dipertahankan hingga saat ini adalah tradisi perkawinan adat. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai proses pen-

yatuan seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, moral, dan religius yang diwariskan secara turun-temurun (Maqbul Al-ghifari dkk., 2022).

Salah satu daerah yang masih mempertahankan tradisi perkawinan adat adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok. Bagi masyarakat Sasak, perkawinan adat bukan sekadar rangkaian upacara, tetapi merupakan bagian dari kehidupan sosial yang mencerminkan nilai gotong royong, kebersamaan, tanggung jawab, penghormatan kepada tokoh adat, dan solidaritas antarmasyarakat. Oleh karena itu, tradisi perkawinan adat memiliki fungsi penting sebagai media pelestarian budaya sekaligus sarana pewarisan nilai-nilai sosial kepada generasi muda.

Namun, perkembangan globalisasi dan modernisasi memberikan tantangan terhadap keberlangsungan tradisi tersebut. Masuknya berbagai budaya baru menyebabkan perubahan cara pandang masyarakat, terutama generasi muda, terhadap tradisi adat. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat mulai memandang

perkawinan adat hanya sebagai rangkaian prosesi seremonial, tanpa memahami nilai-nilai sosial yang terkandung di dalam setiap tahapannya (Nurhidayat dkk., 2023; Ansharah & Mustofa, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan menurunnya pemahaman masyarakat terhadap makna yang terkandung dalam tradisi perkawinan adat.

Fenomena tersebut juga mulai terlihat di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan perilaku yang kurang mencerminkan nilai-nilai adat dalam pelaksanaan prosesi perkawinan, seperti kurangnya etika dalam berkomunikasi dengan tokoh adat, penggunaan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan adat, serta sikap yang kurang menghormati tata tertib selama prosesi berlangsung (Antika, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan dalam tradisi perkawinan adat dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Di tengah perubahan tersebut, Desa Sukadana merupakan salah satu desa di Kecamatan Bayan yang masih mempertahankan pelaksanaan tradisi perkawinan adat secara konsisten.

Tradisi tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu *memulang*, *mejati*, *nyelabar*, *ajikrama*, *merosok*, dan *tampah wirang*, yang seluruhnya masih mengacu pada aturan adat yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi lapangan selama periode 2021–2025, tradisi perkawinan adat masih rutin dilaksanakan di Dusun Sukadana, Dusun Teluk, dan Dusun Batu Tepak. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi perkawinan adat masih memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Sukadana.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji proses pelaksanaan perkawinan adat beserta nilai-nilai sosial yang terkandung dalam setiap tahapannya di Desa Sukadana masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek hukum, agama, atau budaya secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi perkawinan adat serta menganalisis nilai-nilai sosial yang terkandung dalam setiap tahapan prosesi pada masyarakat Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis etnografi yang dilaksanakan di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Subjek penelitian meliputi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat, sedangkan informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri atas tokoh adat, pemangku adat, penghulu, tokoh masyarakat, keluarga pengan-tin, dan masyarakat yang memahami pelaksanaan tradisi tersebut. Data penelitian diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, serta didukung oleh data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Sukadana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat di Desa Sukadana dilaksanakan melalui enam tahapan yang saling terkait, yaitu *memulang*, *mejati*, *nyelabar*, *ajikrama*, *mengkawin/merosok*, dan *tampah wirang*. Keenam tahapan ini dapat dipahami sebagai satu kesatuan proses persiapan, pelaksanaan, dan penutup yang menjamin bahwa perkawinan berlangsung secara tertib dan memperoleh pengakuan sosial.

a. Tahap *Memulang*

Tahap *memulang* merupakan fase awal yang menandai keseriusan calon mempelai untuk membentuk ikatan rumah tangga, dilakukan dengan membawa calon mempelai perempuan keluar dari rumah orang tuanya secara diam-diam pada malam hari. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan ini senantiasa didahului oleh kesepakatan bersama antara kedua calon mempelai yang mencakup waktu, tempat penjemputan, hingga rencana pelaksanaan, sehingga *memulang* tidak dapat dimaknai sebagai tindakan sepihak atau paksaan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Pratama (2024) bahwa perkawinan adat merupakan ikatan yang dilaksanakan melalui tahapan adat sebagai proses pengesahan yang menyatukan kedua mempelai beserta keluarganya, serta pandangan Thomas (2023) bahwa perkawinan adat merupakan rites de passage atau proses peralihan status sosial, sehingga kesepakatan awal menjadi penanda dimulainya perubahan status kedua mempelai yang

diakui masyarakat adat. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Al-Amin dan Ashar (2019) yang menyatakan bahwa tradisi merariq yang dilandasi persetujuan kedua calon mempelai termasuk ke dalam '*urf shahih*' sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta penelitian Fairiza dan Widyatama (2023) yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk menerima maupun menolak pelaksanaan merariq. Pemilihan waktu pelaksanaan pada malam hari, sebagaimana ditemukan pula oleh Lukman (2014), berfungsi sebagai kearifan lokal untuk menghindari konflik langsung dengan keluarga perempuan, sementara keterlibatan sahabat dan kerabat sebagai pendamping menegaskan adanya sistem kerja sama dan pengawasan sosial sebagaimana dijelaskan Bashori (2018) dan Amrullah (2018) mengenai peran pengempos sebagai saksi dan penjaga keamanan selama proses berlangsung.

b. Tahap *Menjati*

Tahap *menjati* atau *besejati* dilaksanakan segera setelah *memulang*, yakni pelaporan resmi oleh keluarga pihak laki-laki kepada kepala dusun atau tokoh adat mengenai keberadaan calon mempelai perempuan, dengan batas waktu yang ketat agar keluarga perempuan memperoleh kepastian bahwa anaknya berada dalam perlindungan adat, bukan menjadi korban tindak kejahatan. Mekanisme pelaporan formal dan koordinasi kewilayahan pada tahapan ini menjadi wujud transparansi hukum

adat yang mencegah kesalahpahaman antar keluarga (Haqi & Hamdi, 2016). Keterlibatan tokoh adat, seperti *Krama Desa dan Pembayun*, dalam tahapan ini juga berfungsi sebagai mediator yang menjaga hubungan baik antar keluarga melalui musyawarah, sejalan dengan pandangan Pratama (2024) dan Thomas (2023) bahwa keterlibatan berbagai pihak merupakan bagian dari proses pengakuan sosial terhadap perubahan status kedua mempelai.

c. Tahap *Nyelabar*

Tahap *nyelabar* merupakan penyampaian pemberitahuan resmi oleh utusan pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan, yang dilakukan dengan tata krama adat, seperti membawa *lekoq buak* (sirih adat) dan menggunakan basa alus atau bahasa Sasak yang halus. Musial (2020) menjelaskan bahwa tata krama komunikasi perwakilan semacam ini merupakan bentuk simbolisme yang menegaskan penghormatan kepada keluarga pihak perempuan, sedangkan Anwar (2019) menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang santun dalam *nyelabar* berfungsi meredakan ketegangan antarkeluarga. Ketepatan waktu pelaksanaan *nyelabar*, sebagaimana ditemukan Sudirman (2020) dan Lestari (2021), turut mencerminkan kesungguhan dan tanggung jawab pihak laki-laki, sementara keterlambatan dapat dikenai sanksi adat sebagaimana dikemukakan Rahman (2022). Temuan ini memperkuat pandangan Ratna dan Syarif (2021) bahwa

penunjukan utusan yang dihormati menjadikan proses penyampaian pesan lebih kondusif dan objektif.

d. Tahap *Ajikrama*

Tahap *ajikrama* merupakan proses penetapan *aji krame* (nilai adat) melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat, *Pembayun*, dan *Krama Desa* dari kedua belah pihak dengan mempertimbangkan garis keturunan, status sosial keluarga, serta kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Irawan (2018) menjelaskan bahwa *Sorong Serah Aji Krame* berfungsi sebagai kodifikasi hukum perdata adat sekaligus legitimasi status sosial masyarakat Sasak, sementara Zakaria (2023) menegaskan adanya dimensi teologis-spiritual dalam perhitungan *aji krame*. Penentuan nilai ini tidak bersifat baku, karena Suarta (2021) dan Hadi dkk. (2022) menemukan bahwa *aji krame* juga mempertimbangkan tingkat pendidikan calon mempelai perempuan serta kemampuan ekonomi pihak laki-laki melalui musyawarah, sedangkan Windia dkk. (2021) dan Husni (2019) menegaskan bahwa fleksibilitas ini mencerminkan prinsip kemaslahatan dan keadilan hukum adat Sasak. Pemenuhan *aji krame* dilakukan sebelum prosesi *Sorong Serah* dan akad nikah, sebagaimana ditemukan Mulyadi (2018) dan Dewi serta Saputra (2021), sebagai bentuk pengendalian waktu untuk mencegah ketidakpastian status calon mempelai perempuan.

e. Tahap *Mengkawin/ merosok*

Tahap *mengkawin* atau *merosok* merupakan prosesi inti yang mengesahkan status kedua mempelai sebagai suami istri menurut agama dan adat sekaligus, dilaksanakan setelah seluruh kewajiban adat dipenuhi. Qusyairi dkk. (2024) menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum adat perkawinan di Bayan senantiasa memadukan ketentuan adat dengan syariat Islam, sementara Majdi (2025) menegaskan bahwa perkawinan nobat di Desa Sukadana berlangsung selaras antara hukum agama dan hukum positif, sehingga prosesi ini menjadi puncak legitimasi hubungan kedua mempelai baik secara spiritual maupun sosial.

f. Tahap *Tampah Wirang*

Tahap *tampah wirang* menjadi penutup rangkaian adat yang bertujuan memulihkan kehormatan keluarga perempuan melalui penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk tanggung jawab pihak laki-laki. Sejalan dengan pandangan Lensi (2025) dan Arrahman serta Iqbal (2024) bahwa nilai sosial menjadi pedoman untuk mengarahkan sikap saling menghargai dan menyelesaikan persoalan secara damai, tahap ini mencerminkan penerapan nilai tanggung jawab, penghormatan, dan rekonsiliasi. Kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah tokoh adat menandai berakhirnya ketegangan antarkeluarga, sedangkan pengakuan adat yang diberikan setelah seluruh kewajiban dipenuhi berfungsi sebagai legitimasi sosial atas status baru pasangan ter-

sebut, sebagaimana ditegaskan Purwanto (2022) dan Wijayanto (2024) bahwa adat merupakan sistem nilai yang mengandung dimensi sosial, budaya, dan religius dalam memberikan pengakuan terhadap peristiwa sosial. Penutup rangkaian ini diakhiri dengan mangan bareng (makan bersama) dan doa bersama yang menjadi simbol kebersamaan dan persaudaraan, sejalan dengan temuan Bayo dkk. (2023) mengenai pengakuan masyarakat adat dan Pradana serta Wijaya (2024) mengenai fungsi makan komunal dalam resolusi konflik perkawinan adat Sasak.

Keseluruhan tahapan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan adat di Desa Sukadana bukan sekadar rangkaian seremonial, melainkan mekanisme hukum adat yang terstruktur, berorientasi pada kesepakatan, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial, sehingga mampu menjaga ketertiban sekaligus keharmonisan hidup bermasyarakat.

2. Nilai-Nilai Sosial dalam Tradisi Perkawinan Adat

Berdasarkan pembagian nilai kehidupan sosial yang dikemukakan Notonegoro dalam Herimanto dan Winarno (2010:128), nilai kehidupan sosial masyarakat terdiri atas nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian, yang di antaranya mencakup nilai religius. Ketiga kategori nilai tersebut ditemukan secara nyata dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat di Desa Sukadana.

a. Nilai Material

Nilai material tercermin dalam penggunaan barang-barang adat, pengeluaran biaya, dan konsumsi acara. Barang-barang adat seperti hewan ternak, hasil bumi, kain tenun Bayan, *uang kepeng bolong*, *benang*, dan *tikar pandan* bukan sekadar pelengkap upacara, tetapi menjadi simbol penghormatan terhadap adat dan leluhur sekaligus wujud tanggung jawab pihak laki-laki. Hal ini selaras dengan konsep nilai material Notonegoro dalam Herimanto dan Winarno (2010:128) yang menyebutnya sebagai segala sesuatu yang bermanfaat memenuhi kebutuhan jasmani manusia, sekaligus diperkuat oleh temuan Sudarsana (2023, dalam pembahasan penelitian ini) tentang makna simbolis barang adat di Lombok Utara. Demikian pula pengeluaran biaya untuk kebutuhan *tampah wirang* dan *begawe*, serta konsumsi bersama yang disajikan kepada tamu dan masyarakat, tidak semata bernilai ekonomis, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antarkeluarga dan memperkuat solidaritas sosial, sebagaimana ditegaskan Pradana dan Wijaya (2024) mengenai fungsi tradisi makan bersama sebagai media resolusi konflik dan penguat kebersamaan.

b. Nilai Vital

Nilai vital tercermin dalam praktik gotong royong, peran tokoh adat, dan aturan adat yang mengikat. Gotong royong diwujudkan melalui kegiatan *begawe* dan *sangkep* yang melibatkan partisipasi masyarakat tanpa

mengharapkan imbalan materi, mulai dari mendirikan bangsal, menyiapkan perlengkapan, hingga memasak hidangan bersama. Praktik ini menjadi wujud nyata dari nilai vital yang dikemukakan Notonegoro dalam Herimanto dan Winarno (2010:128), yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia untuk menunjang dan melaksanakan berbagai aktivitas, dan sejalan dengan penelitian Anwar (2019) yang menegaskan peran kerja sama masyarakat dalam memperkuat solidaritas sosial di Lombok Utara. Peran tokoh adat, seperti Toaq Lokak, Krama Desa, dan Pembayun, juga menjadi unsur vital karena mengarahkan, mengawasi, dan mediasi setiap tahapan perkawinan agar berlangsung sesuai ketentuan hukum adat, sebagaimana ditegaskan Sri Hariati dkk. (2022) mengenai fungsi tokoh adat sebagai pemberi legitimasi kolektif dan penguat solidaritas sosial. Aturan adat yang mengatur seluruh tahapan, dari memulang hingga *tampah wirang*, memastikan bahwa proses perkawinan berlangsung tertib dan terarah, sejalan dengan pandangan Purwanto (2022) bahwa hukum adat merupakan sistem norma yang mengatur kehidupan masyarakat secara turun-temurun.

c. Nilai Religius

Nilai religius tampak dalam pelaksanaan ritual keagamaan serta kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Setiap tahapan perkawinan senantiasa diawali dan diakhiri dengan doa memohon keberkahan dan keselamatan, menunjukkan

bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang dilaksanakan sesuai ajaran Islam dan ketentuan adat sekaligus. Hal ini sesuai dengan konsep nilai religius Notonegoro dalam Herimanto dan Winarno (2010:128) sebagai nilai kerohanian tertinggi yang bersumber pada keyakinan kepada Tuhan. Keterpaduan antara hukum adat dan hukum Islam ini juga ditegaskan oleh Qusyairi dkk. (2024) dan Majdi (2025), yang menunjukkan bahwa perkawinan adat di Bayan mampu berjalan selaras dengan syariat Islam tanpa menghilangkan nilai budaya leluhur. Kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya ritual adat sebagai sarana memohon keselamatan dan keberkahan turut memperlihatkan bahwa adat dan agama saling melengkapi dan menjadi pedoman hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Sasak Bayan di Desa Sukadana.

Ketiga kategori nilai tersebut menunjukkan bahwa tradisi perkawinan adat di Desa Sukadana tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai satu kesatuan sistem nilai yang saling menopang: nilai material menopang kebutuhan fisik pelaksanaan, nilai vital menunjang keberlangsungan aktivitas sosial, dan nilai religius menjadi landasan spiritual yang menyatukan keduanya. Dengan demikian, tradisi memulang yang kerap dipandang sebelah mata sebagai bentuk "penculikan" sesungguhnya merupakan mekanisme adat yang sarat nilai sosial, dibangun di atas kesepakatan,

tanggung jawab, musyawarah, dan penghormatan antarkeluarga.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan tradisi perkawinan adat di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara berlangsung secara terstruktur melalui enam tahapan yang saling berkaitan, yaitu *memulang dan mejati* sebagai tahap persiapan dan pengamanan hukum adat, *nyelabar dan ajikrama* sebagai tahap pemberitahuan resmi dan penetapan nilai adat, serta *mengkawin/merosok dan tampah wirang* sebagai tahap inti sekaligus penutup yang mengesahkan perkawinan dan memulihkan hubungan kedua keluarga. Adapun nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya mencakup nilai material (penggunaan barang, pengeluaran biaya, dan konsumsi acara), nilai vital (gotong royong, peran tokoh adat, dan aturan adat), serta nilai religius (pelaksanaan ritual keagamaan serta kepercayaan dan keyakinan masyarakat).

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa saran. Bagi Pemerintah Desa

Sukadana, disarankan untuk menginisiasi Peraturan Desa yang memberikan landasan hukum bagi keberadaan dan peran lembaga adat, serta memfasilitasi pendokumentasian tertulis mengenai tata cara dan silsilah tradisi perkawinan adat bersama para tokoh adat sebagai upaya pelestarian pengetahuan lokal. Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, diharapkan dapat mendorong penetapan tradisi ini sebagai Warisan Budaya Takbenda tingkat kabupaten serta mengintegrasikan nilai-nilai sosialnya ke dalam kurikulum muatan lokal sebagai media pewarisan budaya bagi generasi muda. Bagi masyarakat Desa Sukadana, diharapkan tetap mempertahankan semangat gotong royong dan kepatuhan terhadap hukum adat di tengah arus modernisasi, serta berperan aktif mewariskan pengetahuan dan nilai tradisi kepada generasi penerus. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji lebih lanjut dinamika perubahan nilai sosial dalam tradisi perkawinan adat di wilayah lain maupun dalam kurun waktu yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdussamad, H. Z., & SIK, M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Herimanto, & Winarno. (2010). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pradana, A. G., & Wijaya, K. (2024). *Simbolisme Makan Komunal Manggan Bareng dalam Resolusi Konflik Perkawinan Adat Sasak*. Mataram: Sanabil Publications.
- Purwanto, G. H. (2022). *Buku Ajar Hukum Adat: Memahami Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*. Penerbit CV. Sarnu Untung.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Artikel in Press :

- Antika, W. B. (2025). *Analisis Nilai-Nilai Islamic Parenting Education dalam Perkawinan Adat Nobat di Lombok Utara (Studi Kasus di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)*.
- Lensi, E. (2025). *Implementasi Nilai-Nilai Sosial Dalam Budaya Nundang Padi Di Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan* (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Pratama, A. R. (2024). *Konsep Perkawinan dan Pembentukan*

- Keluarga Sakinah dalam Masyarakat Adat Dayak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kalimantan Tengah, Palangka Raya) (Disertasi, Universitas Islam Indonesia).
- Wijayanto, W. (2024). Pelestarian Hukum Adat, Adat Istiadat Di Desa Embong Sido Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang) (Disertasi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Jurnal :**
- Al-Amin, M., & Ashar, A. (2019). Analisis Tradisi Merariq Suku Sasak di Lombok Sebagai 'Urf Shahih. *Jurnal Hukum Kemanusiaan*, 11(2), 115–128.
- Amrullah, H. (2018). Sistem Kawin Lari Komunal: Pemisahan Peran dan Keterlibatan Aktor Sosial dalam Kebudayaan Sasak. *Jurnal Antropologi Budaya*, 6(1), 45–59.
- Ansharah, I. I., & Mustofa, M. L. (2025). The Sacred-Profane Dialectic in Sasak Marriage Rituals: A Phenomenological Analysis of the Merariq Tradition in Lombok, West Nusa Tenggara. *Jurnal Sosiologi dan Budaya*, 6(2), 148–155.
- Anwar, K. (2019). Strategi Komunikasi dan Efek Cooling Down Tokoh Adat dalam Tahap Nyelabar Perkawinan Sasak. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Hubungan Budaya*, 14(3), 210–224.
- Ardell, M., Riyanto, T., Pujilasti, S. H., Aurel, N., Kalandoro, A. A., & Oloan, R. (2024). Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ). *IPSSJ*, 3(2774-700X), 2774–7018.
- Arrahman, S., & Iqbal, M. (2024). Penanaman Nilai Norma Sosial dalam Menghadapi Westernisasi di Kehidupan Modern. *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam*, 7(2), 1–12.
- Bashori, M. A. (2018). Peran Pengempos Sebagai Instrumen Hukum Adat dan Saksi Moral dalam Tradisi Merariq. *Jurnal Pranata Sosial*, 9(2), 134–148.
- Bayo, R., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 1–11.
- Christofer Satria, Anggrawan, A., & Gunalan, S. (2024). Representasi Visual Nyongkolan dalam Adat Merariq sebagai Ide dan Gagasan Penciptaan Karya Seni. *Deskovi: Art and Design Journal*, 7(2), 126–134.
- Dewi, R., & Saputra, A. (2021). Sinkronisasi Ritme Ritual Kebudayaan Sorong Serah dengan Administrasi Pencatatan Sipil di Kantor Urusan Agama (KUA). *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 67–81.
- Djenap, Z. P., Soesanto, E., & Maharani, N. (2025). Keunikan Suku di Indonesia dalam Mempersatukan Bangsa di Tengah Perbedaan Budaya. *Journal of Creative Student Research*, 3(1), 141–148.
- Fairiza, N., & Widyatama, A. (2023). Otonomi Perempuan, Regulasi Waktu Malam, dan Peran Pembayun Sebagai Komunikator dalam Navigasi Tradisi Merariq. *Jurnal*

- Gender dan Kebudayaan, 18(2), 142–158.
- Hadi, L., dkk. (2022). Fleksibilitas Awig-Awig: Dinamika Retorika dan Diplomasi Pembayun di Meja Perundingan Perkawinan Sasak. *Jurnal Hukum Adat Kontemporer*, 5(3), 189–204.
- Haqi, M. Z., & Hamdi, S. (2016). Transparansi Hukum Adat: Mekanisme Pelaporan Formal dan Koordinasi Kewilayahan dalam Tahapan Mejati. *Jurnal Mediasi Publik*, 7(1), 33–46.
- Husni, M. (2019). Pembayun Sebagai Diplomat Kebudayaan: Kelenturan Negosiasi Uang Pisuka dalam Tradisi Sasak. *Jurnal Retorika Budaya*, 12(2), 95–109.
- Irawan, B. (2018). Sorong Serah Aji Krame Sebagai Kodifikasi Hukum Perdata Adat dan Legitimasi Status Sosial Masyarakat Sasak. *Jurnal Hukum Adat Perdata*, 10(4), 312–326.
- Lestari, P. (2021). Manajemen Waktu dan Hukum Adat: Studi Kasus Tahapan Merangkat di Lombok Utara. *Jurnal Hukum Adat dan Sosial*, 9(1), 40–52.
- Lukman, H. (2014). Lini Masa Malam Hari dalam Tradisi Memulang: Kearifan Lokal Sebagai Sistem Pengaman Sosial. *Jurnal Kajian Budaya Lokal*, 3(1), 15–28.
- Majdi, Z. (2025). Perkawinan Nobat Suku Sasak Desa Sukadana: Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif Global. *Jurnal Inovasi Global*, 3(2), 383–392.
- Maqbul Alghifari, L. M., Dahlan, D., Sumardi, L., & Yuliatin, Y. (2022). Tradisi Patus Masyarakat Suku Sasak. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(2), 6.
- Mulyadi, E. (2018). Pengendalian Waktu (Time Control) Pemenuhan Beban Adat untuk Mencegah Floating Status Pengantin Perempuan Sasak. *Jurnal Hukum dan Perlin-dungan Perempuan*, 15(1), 54–68.
- Musial, A. (2020). Tata Krama Komunikasi Perwakilan (Representative) dan Simbolisme Lekoq Sangka pada Suku Sasak. *Jurnal Sociolin-guistik Indonesia*, 8(2), 102–116.
- Nurhidayat, N., Zubair, M., Sawaludin, S., & Yuliatin, Y. (2023). Tradisi "Rebo Bontong" dalam Membentuk Civic Culture Masyarakat Sasak Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Profesi Pen-didikan*, 8(1b), 752–761.
- Qusyairi, A., Yuliatin, Y., Fuzan, A., & Haslan, M. M. (2024). Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan. *Jurnal Pendidikan Kewar-ganegaraan*, 14(1), 75–77.
- Rahman, A. (2022). Sanksi Adat dan Delik Pelanggaran Waktu dalam Perkawinan Memulang. *Jurnal So-siologi dan Hukum Adat*, 14(2), 60–75.
- Ratna, S., & Syarif, M. (2021). Jarak Psikologis dalam Delegasi Nyelabar: Strategi Meredam Konflik Ego Patriarki Antar-Keluarga. *Jurnal Psikologi Sosial Kelompok*, 19(3), 240–255.
- Sri Hariati, dkk. (2022). Pemberi Legit-imasi Kolektif dan Penguat Solidar-itas Sosial Melalui